

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya yang berkesinambungan pada semua aspek kehidupan masyarakat suatu negara menuju situasi yang lebih baik. Pembangunan nasional dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan nasional yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa serta seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Agar pembangunan nasional beserta tujuannya dapat terwujud maka perlu adanya pengembangan dan pengelolaan sumber daya di ruang lingkup daerah.

Pembangunan daerah merupakan suatu usaha yang sistematis dari berbagai pelaku, baik umum, pemerintah, swasta maupun kelompok masyarakat lainnya sehingga peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan. Dalam hubungan ini pembangunan daerah diarahkan untuk memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya alam dan mengembangkan sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup, keterampilan, prakarsa dengan bimbingan dan bantuan dari pemerintah. Dengan demikian ciri pokok pembangunan daerah adalah :

1. Meliputi seluruh aspek kehidupan,
2. Dilaksanakan secara terpadu dan

3. Meningkatkan swadaya masyarakat

Menurut Sondang P Siagian (2002:67), mengartikan bahwa: “Pembangunan didefinisikan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintahan menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa dengan harapan kesejahteraan rakyat dapat tercapai”.

Pembangunan pedesaan merupakan proses pengembangan kemandirian. Pengembangan kemandirian akan dapat meningkatkan pendapatan dan dapat menciptakan kesejahteraan keluarga dalam upaya menghindarkan masyarakat pedesaan dari himpitan kemiskinan. Pembangunan pedesaan pada umumnya digunakan untuk mewujudkan tindakan yang yang diambil dan inisiatif untuk meningkatkan taraf hidup di lingkungan no-urban, pedesaan dan desa-desa terpencil. Permasalahan yang seringkali ditemui dalam pembangunan desa diantaranya :

1. Terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia yang baik dan profesional,
2. Terbatasnya ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang memadai baik dari kemampuan desa itu sendiri (internal) maupun sumber dana dari luar (eksternal),
3. Belum tersusunnya kelembagaan sosial-ekonomi yang mampu berperan secara efektif,
4. Belum terbangunnya sistem regulasi yang jelas dan tegas dan

5. Kurangnya kreatifitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional

Pembangunan desa hendaknya mempunyai sasaran yang tepat, sehingga sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

Dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; yang kemudian dipimpin oleh pejabat publik tingkat daerah.

Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai warga negara agar mampu berperan dan mampu berpartisipasi dalam Kegiatan ekonomi, politik, sosial budaya dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman, dan aspirasi laki-laki dan perempuan.

Anggaran Responsif Gender adalah anggaran yang mengakomodasikan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi, pengambilan keputusan, dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan.

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah merupakan serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif gender di dalam proses perencanaan dan penganggaran untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.

Perdebatan akan hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki menimbulkan ketimbangan dan ketidakadilan terhadap salah satu gender, baik dalam segi peran, kedudukan, bahkan perbedaan biologis antar keduanya yang mendorong dilemahkannya salah satu pihak.

Padahal seperti yang kita ketahui bersama bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh kebebasan dalam akses ruang publik atau ruang produksi.

Kategori seks dijadikan sebuah status gender melalui pemberian nama, cara berpakaian dan penggunaan penandaan gender lainnya (Judith dalam Ore, 2000). Sementara, konstruksi gender adalah kepercayaan kultural mengenai gender. Termasuk didalamnya pantas dari perempuan dan laki-laki, hubungan perempuan dan laki-laki, serta nilai-nilai sosial yang diberikan terhadap perempuan dan laki-laki.

Dari uraian di atas termuat beberapa *point* yang menjadi latar belakang permasalahan hingga dijadikan topik yang menarik untuk diulas dalam penyusunan penelitian, diantaranya adalah:

1. Fakta bahwa pembangunan fisik maupun non fisik kurang dirasakan manfaatnya oleh perempuan maka perlu adanya evaluasi terhadap kebijakan program perencanaan dan penganggaran responsif gender pembangunan
2. Belum optimalnya penerapan kebijakan program perencanaan dan penganggaran responsif gender pembangunan
3. Belum optimalnya penerapan kebijakan disebabkan oleh adanya hambatan maka perlu dilakukan upaya-upaya dalam mengatasi hambatan penerapan kebijakan program perencanaan dan penganggaran responsif gender pembangunan

Berangkat dari latar belakang permasalahan tersebut, maka penelitian ini ditujukan untuk menganalisis **“EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER PEMBANGUNAN (STUDI KASUS DESA MERTASINGA KECAMATAN GUNUNG JATI KABUPATEN CIREBON).**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, maka sebagai rumusan masalah yang akan dikaji adalah **“Belum Optimalnya Evaluasi Kebijakan Program Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender Pembangunan (Studi Kasus Desa Mertasinga Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon)”**.

1.3. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dapat dianalisis mengenai Evaluasi Kebijakan Program Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender Pembangunan (Studi Kasus Desa Mertasinga Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon), diantaranya sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Evaluasi Kebijakan Program Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender Pembangunan (Studi Kasus Desa Mertasinga Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon) ?
- 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan Kebijakan Program Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender Pembangunan (Studi Kasus Desa Mertasinga Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon) ?
- 3) Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam penerapan Kebijakan Program Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender Pembangunan (Studi Kasus Desa Mertasinga Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon) ?

1.4. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui Evaluasi Kebijakan Program Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender Pembangunan (Studi Kasus Desa Mertasinga Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon).
- 2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan Kebijakan Program Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender Pembangunan (Studi Kasus Desa Mertasinga Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon).
- 3) Untuk mengetahui upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam penerapan Kebijakan Program Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender Pembangunan (Studi Kasus Desa Mertasinga Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon).

1.5. Kegunaan Penelitian

Tercapainya tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, maka hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan manfaat bagi semua.

1.5. 1. Secara Teoritis

- a. Sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan tentang teori-teori dan konsep-konsep yang diperoleh selama perkuliahan dibandingkan dengan penerapannya secara nyata.
- b. Memberikan pengetahuan yang lebih tentang Ilmu Administrasi Publik serta Gender dan Pembangunan Khususnya yang berkaitan dengan Evaluasi Kebijakan

Program Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender
Pembangunan (Studi Kasus Desa Mertasinga Kecamatan
Gunung Jati Kabupaten Cirebon).

1.5. 2. Secara Praktis

- a. Manfaat bagi penulis atau peneliti adalah menambah ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Administrasi Publik serta Gender dan Pembangunan Khususnya yang berkaitan dengan Evaluasi Kebijakan Program Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender Pembangunan (Studi Kasus Desa Mertasinga Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon).
- b. Manfaat yang didapat pihak Pemerintah Desa Mertasinga Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon ialah mengetahui Evaluasi Kebijakan Program Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender Pembangunan (Studi Kasus Desa Mertasinga Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon).
- c. Manfaat bagi masyarakat luas dan khususnya bagi Desa Mertasinga Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon adalah kesadaran akan pentingnya pembangunan yang responsif gender agar setiap orang (laki-laki dan perempuan) bisa merasakan manfaat dari pembangunan baik fisik maupun non fisik.

1.6. Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2008:60), kerangka berfikir adalah sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan.

Berdasarkan teori-teori yang dideskripsikan, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar-variabel yang diteliti. Sementara Sugiyono (2008:65) mengatakan bahwa: kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting.

Selama peneliti melakukan penelitian, peneliti memperoleh data dan informasi melalui pengamatan, observasi langsung ke lapangan serta melakukan wawancara kepada pihak yang bersangkutan dengan Desa Mertasinga Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon.

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teori Evaluasi Kebijakan dan Responsif Gender menurut para ahli dari berbagai sumber literatur, adapun teori yang penulis gunakan yang sesuai dengan masalah yang terdapat pada identifikasi masalah dengan apa yang dijabarkan oleh teori tersebut.

Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian

(*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya.

Arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Pada titik ini kebijakan atau program dapat dikatakan telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi. (Dunn, 2003:608)

Kebijakan publik merupakan pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk bertindak atau tidak bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintahan. (Dunn, 2003:132)

Pembuatan kebijakan publik diharapkan dapat memberikan hasil yang sesuai dengan target sasaran dan sejalan dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan publik agar dapat mengukur tingkat keberhasilan dan nilai dari kebijakan yang telah ditetapkan.

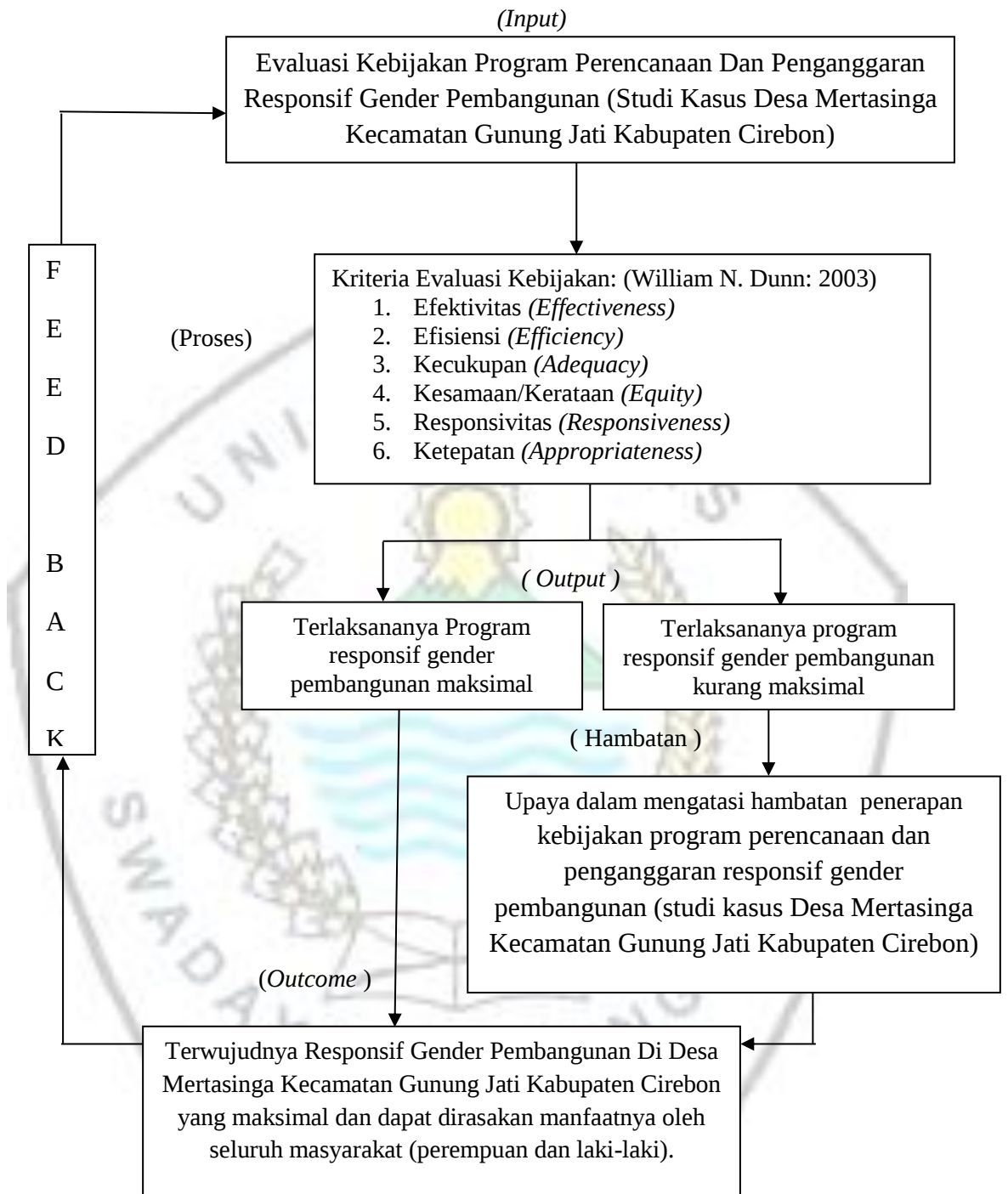
Kriteria untuk evaluasi kebijakan dimana beberapa tipe pilihan rasional dapat diletakkan sebagai kriteria keputusan yang digunakan untuk menyarankan pemecahan masalah kebijakan. Kriteria keputusan dimaksudkan sebagai nilai-nilai yang dinyatakan untuk melandasi rekomendasi untuk tindakan. Kriteria tersebut terdiri dari enam tipe utama yaitu:

1. Efektivitas (*Effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas berkenaan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya.
2. Efisiensi (*Efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha yang ukurannya dilihat dari pengeluaran ongkos untuk tindakan. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien
3. Kecukupan (*Adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.
4. Kesamaan (*Equity*) berhubungan erat dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya, biaya

moneter) secara adil didistribusikan. Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan pendapatan, kesempatan pendidikan, atau pelayanan publik kadang-kadang direkomendasikan atas dasar kriteria kesamaan.

5. Responsivitas (*Responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Responsivitas menjadi bagian penting karena jika kriteria lainnya seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan dan kesamaan sudah terpenuhi tetapi belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari suatu kebijakann maka dapat dipastikan kebijakan tersebut gagal dan tidak tercapai hasil yang dimaksud.
6. Ketepatan (*Appropriateness*) berhubungan dengan rasionalitas substantif, ketepatan kebijakan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. (Dunn, 2003:429-438)

Kerangka Pemikiran Penelitian



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

Sumber: Penulis

1.7. Definisi dan Operasionalisasi Konsep Penelitian

1.7.1. Definisi Konsep Penelitian

Definisi konsep merupakan definisi konseptual yang digunakan peneliti untuk menegaskan konsep-konsep yang jelas, supaya tidak menjadi perbedaan penafsiran antara peneliti dan pembaca. Konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Evaluasi Kebijakan

Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya.

Arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Pada titik ini kebijakan atau program dapat dikatakan telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi. (Dunn, 2003:608)

Kebijakan publik merupakan pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung,

termasuk keputusan-keputusan untuk bertindak atau tidak bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintahan. (Dunn, 2003:132)

2. Responsif Gender

Produk hukum responsif/populistik adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau tuntutan-tuntutan kelompok sosial di dalam masyarakat. hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat.

Produk hukum yang responsif dalam proses pembuatannya bersifat partisipatif, yakni mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat melalui kelompok-kelompok sosial dan individu di dalam masyarakat.

Dilihat dari fungsinya hukum yang berkarakter responsif bersifat aspiratif. Artinya, memuat materi-materi yang secara umum sesuai dengan aspirasi atau kehendak masyarakat yang dilayaninya. Sehingga produk hukum ini bisa dipandang kristalisasi dan kehendak masyarakat.

Pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender, menyebutkan bahwa Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki

dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai warga negara agar mampu berperan dan mampu berpartisipasi dalam Kegiatan ekonomi, politik, dan sosial budaya, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman, dan aspirasi laki-laki dan perempuan.

Anggaran Responsif Gender adalah anggaran yang mengakomodasikan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi, pengambilan keputusan, dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan.

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah merupakan serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif gender di dalam proses perencanaan dan penganggaran.

Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.

1.7.2. Operasionalisasi Konsep Penelitian

Operasionalisasi konsep penelitian dilakukan dengan menjabarkan konsep-konsep penelitian kedalam beberapa dimensi yang sesuai dengan teori yang digunakan, kemudian dijabarkan menjadi indikator-indikator agar memudahkan proses analisis data. Berikut aspek kajian, dimensi dan parameter dijabarkan dalam tabel Kriteria Evaluasi Kebijakan.

Tabel 1.1.
Kriteria Evaluasi Kebijakan

Aspek Kajian	Dimensi	Parameter
Kriteria Evaluasi Kebijakan : (Dunn: 2003), Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua	Efektivitas (<i>Effectiveness</i>)	1. Pencapaian Kebijakan 2. Implementasi Kebijakan Pada Target Atau Sasaran. 3. Sesuai Prosedur
	Efisiensi (<i>Efficiency</i>)	1. Efisiensi Waktu 2. Efisiensi Anggaran 3. Efisiensi Ongkos Bagi Masyarakat Untuk Mendapatkan Pelayanan
	Kecukupan (<i>Adequacy</i>)	1. Kepemimpinan Kepala Desa Dan Peran Pemecahan Masalah 2. Sumber Daya Manusia Yang Kompeten Dalam Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat 3. Efektivitas Dan Efisiensi Telah Memenuhi Kecukupan
	Kesamaan (<i>Equity</i>)	1. Keadilan Dalam Merasakan Manfaat Hasil Pembangunan 2. Partisipasi Masyarakat (Keterlibatan Masyarakat)
	Responsivitas (<i>Responsiveness</i>)	1. Tindakan Atau Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Dalam Penerapan Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender Pembangunan 2. Kebijakan Memuaskan Kebutuhan, Preferensi Atau Nilai Kelompok Tertentu
	Ketepatan (<i>Appropriateness</i>)	1. Manfaat Yang Diterima Dari Adanya Kebijakan Bagi Seluruh Masyarakat 2. Ketepatan Target/Sasaran Kebijakan 3. Ketepatan Tujuan Kebijakan.

Sumber: Dunn, 2003:610.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Metode Penelitian Yang Digunakan

Penelitian mengenai Evaluasi Kebijakan Program Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Pembangunan Di Desa Mertasinga Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon, yang menjadi *instrument* utama penelitian adalah peneliti sendiri.

Penelitian kualitatif sebagai human instrumen, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas semuanya. Dalam hal ini instrumen kualitatif menurut Nasution (dalam Sugiyono, 2008:223) menyatakan sebagai berikut:

“Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain dari pada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa segala sesuatu belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan itu semua tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih harus dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya”.

Berdasarkan dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa dalam penelitian kualitatif permasalahan di lapangan awalnya belum jelas dan pasti, maka menjadi instrumen adalah peneliti itu

sendiri. Tetapi setelah masalah yang akan di pelajari itu jelas, maka dapat dikembangkan sesuai dengan instrumen. Penelitian kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas semuanya (Sugiyono, 2008: 59-60).

Maka untuk pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2008:224). Adapun teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1) Observasi

Melakukan pengamatan yang dapat diklasifikasikan atas cara berperan serta dan yang tidak berperan serta. Pada pengamatan tanpa peran serta pengamat hanya melakukan satu fungsi, yaitu mengadakan pengamatan. Pengamat berperan serta melakukan dua peranan sekaligus yaitu data primer dan data sekunder. Adapun sumber data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan peneliti langsung dari sumber data baik melalui proses wawancara tatap muka antar peneliti dan informan, maupun melalui observasi. Sedangkan, sumber data sekunder diperoleh dari studi dokumentasi dan studi pustaka terkait dengan Evaluasi Kebijakan Program Perencanaan Dan Penganggaran Responsif

Gender Pembangunan (Studi Kasus Desa Mertasinga Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon).

2) Wawancara

Wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat mendalam. Pada hal ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur, dimana wawancara dilakukan secara bebas untuk menggali informasi lebih dalam dan bersifat dinamis, namun terkait dengan pokok-pokok wawancara yang telah peneliti buat terlebih dahulu dan tidak menyimpang dari konteks yang akan di bahas dalam penelitian.

3) Studi Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumentasi yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumentasi yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2008:240).

1.8.2. Informan dan Teknik Pemilihan Informan

Dalam penelitian kualitatif, pengambilan sampel sumber data berkaitan dengan siapa yang hendak dijadikan informan dalam

penelitian. Menurut Bungin dalam penelitian kualitatif (2009:76-77) menjelaskan objek informan penelitian kualitatif adalah menjelaskan objek penelitian yang fokus dan lokus, yaitu apa yang menjadi sasaran. Sasaran penelitian tak tergantung pada judul dan focus penelitian, tetapi secara konkret tergambar dalam rumusan masalah penelitian. Sedangkan informan peneliti adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitiannya.

Jadi objek penelitian ini yaitu Kepala Desa Dan Masyarakat Desa Mertasinga Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon. Dalam penelitian ini, peneliti menentukan informan penelitiannya dengan teknik *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu yang memahami fokus penelitian. Pada penelitian ini informan dibagi menjadi dua yaitu *key informan* dan *secondary informan*. *Key informan* sebagai informan utama yang lebih mengetahui situasi fokus penelitian, sedangkan *secondary informan* sebagai informan penunjang dalam memberikan penambahan informasi. Berikut ini merupakan informan dalam Evaluasi Kebijakan Program Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender Pembangunan (Studi Kasus Desa Mertasinga Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon).

a. *Key informant*

Kepala Desa (Desa Mertasinga Kecamatan Gunung Jati
Kabupaten Cirebon - Jawa Barat

b. Informan pendukung

Perangkat Desa dan Masyarakat Desa atau Tokoh Masyarakat

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Penyusun melakukan pengumpulan data melalui beberapa proses teknik antara lain sebagai berikut :

1. Studi Lapangan, terdiri dari :

a. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung merupakan salah satu teknik pengumpulan data penelitian terjun langsung kelapangan sebagai partisipan atau non partisipan. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (peneliti) yang mengajukan pertanyaan dan narasumber (*Key Informant* dan Informan Pendukung) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data langsung melalui komunikasi dua arah dengan mengharapkan jawaban sesungguhnya dari informan.

c. Dokumentasi/Foto

Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Pada

umumnya foto tidak digunakan secara tunggal untuk menganalisis data. Dengan kata lain sebaiknya foto digunakan sebagai pelengkap pada cara dan teknik lainnya.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari literatur, buku-buku, dokumen-dokumen dan sumber-sumber tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang penulis teliti untuk diperlukan penulis sebagai bahan referensi dan acuan penelitian.

1.8.4. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Validitas merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang “tidak berbeda” antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Dalam hal ini reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. (Sugiyono, 2008:276)

1.8.5. Teknik Analisis Data

Dari gambar di atas maka dapat diuraikan kegiatan dalam proses analisis data yaitu :

1. Pengumpulan Data Mentah

Tahap ini peneliti mengumpulkan data mentah melalui wawancara, observasi lapangan, kajian pustaka dan dokumentasi dengan menggunakan alat-alat yang dibutuhkan seperti kamera dan handphone untuk merekam suara. Dalam tahap ini peneliti hanya mencatat data yang apa adanya (verbatim) tanpa mencampurkannya dengan pikiran, komentar dan sikap peneliti itu sendiri.

2. Transkrip Data

Pada tahap ini peneliti merubah catatan data mentah ke bentuk tertulis. Bentuk tulisan tersebutpun oleh peneliti apa adanya tanpa membubuhkan pemikiran atau opini peneliti.

3. Pembuatan Koding

Di tahap ini peneliti membaca di seluruh data yang telah ditranskrip. Hal-hal penting di dalam transkrip dicatat dan diambil kata kuncinya. Kemudian kata kunci ini nanti diberi kode.

4. Kategorisasi Data

Dalam tahap ini peneliti mulai menyederhanakan data dengan cara mengikat konsep-konsep (kata-kata) kunci dalam satu besaran yang dinamakan "kategori".

5. Penyimpulan Sementara

Di tahap ini peneliti dapat mengambil kesimpulan yang sifatnya sementara.

6. Triangulasi

Triangulasi adalah proses *check and recheck* antara sumber data dengan sumber data lainnya. Dalam proses ini beberapa kemungkinan bisa terjadi. Pertama, satu sumber cocok dengan sumber lain. Kedua, satu sumber data berbeda dengan sumber lain, tetapi tidak harus berarti bertentangan ketiga, satu sumber bertolak belakang dengan sumber lain.

7. Penyimpulan Akhir

Kesimpulan akhir dapat diambil ketika peneliti telah merasa bahwa data peneliti sudah jenuh dan setiap penambahan data baru hanya berarti ketumpang tindihan. Setelah dilakukan analisis data, perlu dilakukan uji keabsahan data atau bisa juga disebut uji validitas dan reliabilitas data memiliki keterkaitan antara deskripsi dan eksplanasi. Terdapat dua macam validitas, yaitu validitas internal dan validitas eksternal.

Validitas internal dalam penelitian kualitatif disebut kredibilitas, yaitu hasil penelitian memiliki tingkat kepercayaan tinggi yang sesuai dengan fakta di lapangan. Kemudian validitas eksternal dalam penelitian kualitatif disebut transferabilitas Hasil

penelitian kualitatif memiliki standar transferabilitas tinggi bilamana pembaca memperoleh gambaran pemahaman yang jelas tentang konteks dan fokus penelitian. Adapun untuk pengujian keabsahan datanya, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek kembali suatu informasi yang diperoleh. Selain itu, penelitian melakukan membercheck, yaitu proses pengecekan data-data yang diperoleh peneliti kepada informan. Tujuannya adalah mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh informan.

1.9. Lokasi dan Perencanaan Jadwal Penelitian

1.9.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Mertasinga Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon Jalan Sunan Gunung Jati yang merupakan locus dari penelitian.

Alasan Memilih Lokasi Tersebut diantaranya adalah:

1. Adanya permasalahan
2. Adanya kemudahan dalam pencarian data
3. Lokasi mudah diakses dan dapat dijangkau oleh peneliti.

1.9.2 Jadwal Penelitian

Berikut ini merupakan jadwal penelitian Evaluasi Kebijakan Program Perencanaan Dan Penganggaran

Responsif Gender Pembangunan (Studi Kasus Desa Mertasinga Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon).

Jadwal penelitian dimulai dari Bulan April sampai dengan September 2021.

Tabel 1.2
Jadwal Penelitian

	Kegiatan	Tahun	2021																									
		Bulan	April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September					
		Minggu	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
	Tahap Persiapan																											
1.	Studi Literatur																											
2.	Pengamatan																											
3.	Penyusunan dan bimbingan Proposal																											
4.	Seminar Proposal																											
	Tahap pelaksanaan																											
1.	Penelitian																											
2.	Wawancara																											
3.	Pengolahan data																											
4.	Penyusunan dan bimbingan Draf Skripsi																											
	Tahap Akhir																											
1.	Seminar Draf Skripsi																											
2.	Sidang Skripsi																											